



BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat PT. Bank BTPN Pusat Bandung

Secara formal Bank BTPN baru melayani masyarakat pensiunan, terhitung dari Badan Usaha ini memperoleh ijin operasional dari Menteri Keuangan RI tanggal 2 Desember 1986, tetapi bila ditinjau dari sejarah serta sifat operasionalnya, kegiatan Bank ini telah dilakukan sejak tahun 1958, yang ketika itu masih bernama Perkumpulan Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL), yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Februari 1958, dan pendirinya terdiri dari 6 orang purnawirawan ABRI dan 1 orang sipil, yaitu :

1. R. D. Ramelia Tjokroadiredjo, Purnawirawan ABRI
2. M. C. R. Siahaan, Purnawairawan ABRI
3. Abdul Hamid, Purnawirawan ABRI
4. Abdurrachman, Purnawirawan ABRI
5. Moehammad Abdul Fatah, Purnawirawan ABRI
6. Ibrahim Beyk, Purnawirawan ABRI
7. Ny. Rd. Ayu PandarukminTjorokadiredjo, Sipil

Melihat dari data sejarah berdirinya Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional), pada hakekatnya merupakan kelanjutan usaha dari sejarah perkumpulan BAPEMIL, didirikan pada tanggal 16 Februari 1985, di Akta Notaris Komar Andasasmita, nomor 31 dan Akta Notaris pengganti Ny. Dedah

Ramdhah Soekarna tanggal 13 Juli 1985 No : 12, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan suratnya pada tanggal 25 Juli 1985, No. C. 24583 HT. 01. tahun 1985; di daftarkan pada Kantor Paritra Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 16 Agustus 1985 No. 460, di rumuskan pada Berita Negara RI tanggal 20 September 1985, tanggal 16 Mei 1989, disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan suratnya tanggal 27 Agustus 1990, No. C-25349HT. 01. 04 tahun 1990.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman atas Akta Pendirian Bank Tabungan Pensiunan Nasional tersebut diatas, telah diselenggarakan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL dan Rapat Umum Luar Biasa para pemilik saham Bank BTPN di Bandung, masing-masing pada tanggal 25 dan 26 Februari 1986 dengan keputusan sebagai berikut :

1. Secara Yuridis Perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 kegiatannya dilanjutkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional
2. Terhitung mulai tanggal 1 April 1986, segala hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak atau kewajiban Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Pada tahun 1986, Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI, memberi ijin kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai kelanjutan usaha dari BAPEMIL. Selanjutnya melalui SK Menteri Keuangan RI tanggal 2 Desember 1986 No. KEP. 135/KM. 11/1986, tentang ijin mendirikan atau

membuka Kantor Cabang PT. Bank BTPN untuk menambah 11 kantor cabang yang diantaranya pada beberapa kota di pulau Kalimantan dan Sulawesi, sehingga Bank ini seluruhnya memiliki 26 kantor cabang, beserta 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO), 63 kantor cabang pembantu, 106 kantor kas serta 26 unit Kas Mobil di seluruh Indonesia.

Terhitung Mulai tanggal 1 Januari 1987, PT. Bank BTPN telah menjadi anggota ke-66 dari perhimpunan Bank Nasional Swasta (PERBANAS), berdasarkan Surat Keputusan PERBANAS tanggal 1 Juli 1987 No. 600.1.1987 yaitu tentang "*Penerimaan dan Pengesahan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Sebagai Anggota PERBANAS*".

PT. Bank BTPN mempunyai sasaran untuk mengembangkan sayapnya menjadi Bank Umum, karena itu disusun rencana-rencana untuk pengembangan PT. Bank BTPN agar kredibilitasnya menjadi sehat. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang lebih dikenal dengan PAKTO 27, serta apa yang dituntut oleh Paket Kebijakan 11 Januari 1989 (PAKJAN), PT. Bank BTPN telah berusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sejalan dengan rencana pengembangannya, baik secara vertikal maupun horisontal.

Usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan melakukan Perluasan Wilayah PT. Bank BTPN ke wilayah-wilayah di luar pulau Jawa dan Sumatera Utara serta memindahkan kantor-kantor ke daerah yang lebih potensial. Kemudian di mobilisir oleh berpuluh-puluh Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit-

unit kas mobil agar jasa perbankan PT. Bank BTPN bisa dinikmati secara merata dan efektif sampai ke pelosok-pelosok pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

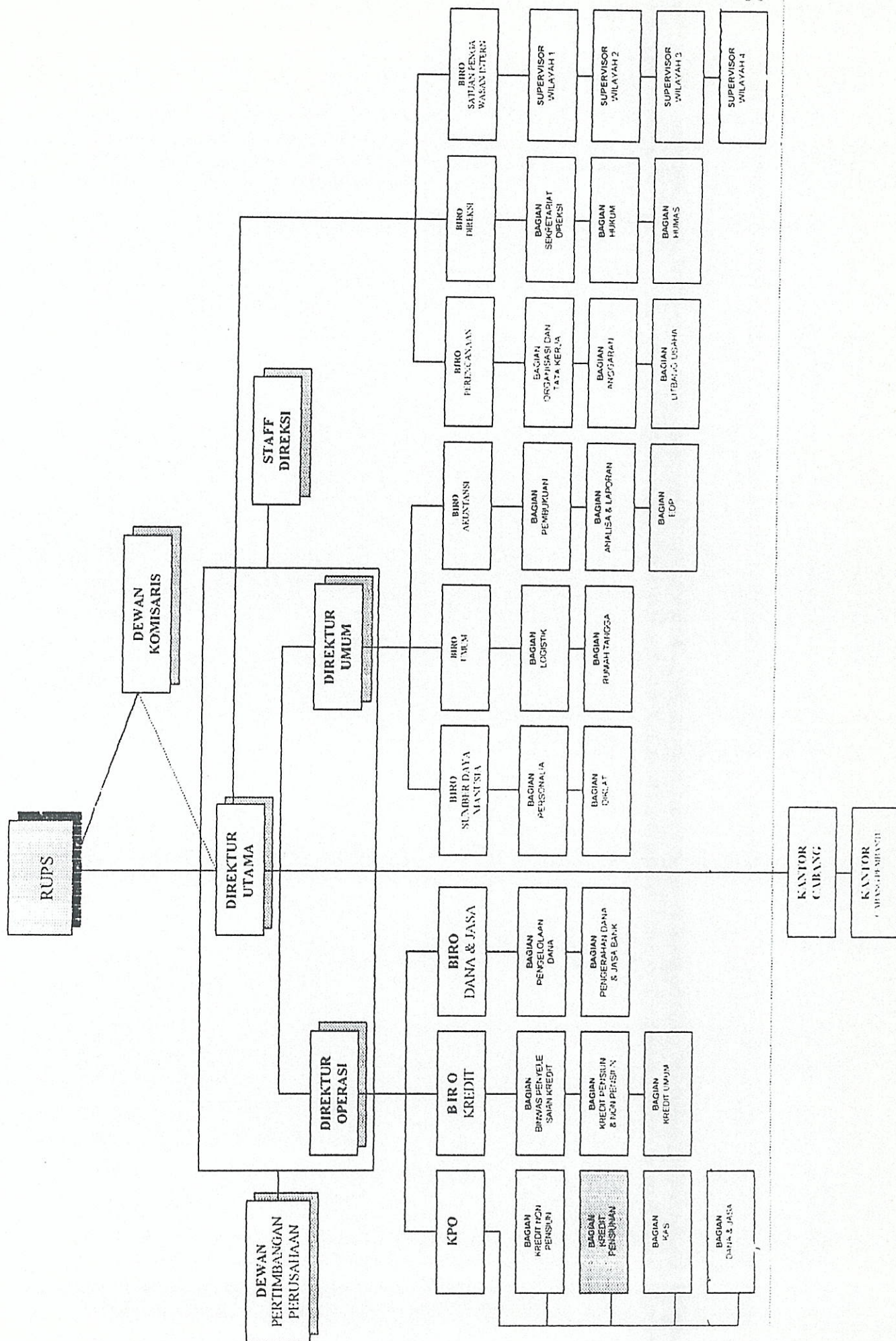
Persiapan menuju Bank Umum juga dilakukan dari segi sumber daya manusia melalui pengkaderan dan pelatihan manajer, dan mempersiapkan pegawai-pegawai yang profesional dalam menangani pekerjaannya seperti mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan Kliring, Transfer dan fungsi-fungsi lain yang ada di Bank Umum.

Selanjutnya untuk lebih mendorong peran lembaga perbankan nasional dalam pembangunan di berlakukan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992. Dengan diberlakukannya Undang-undang Perbankan tersebut, maka PT. Bank BTPN yang semula berstatus sebagai " Bank Tabungan " menyesuaikan statusnya menjadi " Bank Umum ", yang disahkan melalui SK. Menteri Keuangan RI tanggal 22 Maret 1993 No. KEP. 055/KM. 17/1993. Dengan ditetapkannya status PT. Bank BTPN sebagai Bank Umum, maka Bank ini semakin luas jangkauannya dalam melaksanakan jasa giralisasi, sehingga secara operasionalnya, keberadaan PT. Bank BTPN sama dengan bank umum lainnya.

3.2. Struktur Organisasi PT. Bank BTPN Pusat Bandung

Didalam menunjang kelancaran kegiatan tugas dan kegiatan perusahaan, dibentuk suatu susunan yang dapat mendudukkan seluruh tugas dan kegiatan perusahaan yang efisien sehingga produktivitasnya dapat tercapai dan efektif.

Adapun struktur organisasi PT. Bank BTPN dapat dilihat sebagai berikut :



3.3. Job Description (Uraian Kerja)

Menurut Keputusan Komisaris dan direksi PT. Bank BTPN No. SKEP. 1049/00-10/VIII/1991 ditetapkan Uraian Tugas, Wewenang dan tanggung jawab kantor pusat Bank BTPN yang kemudian digunakan sebagai upaya untuk lebih menjamin terselenggaranya kegiatan usaha PT. Bank BTPN secara lebih tertib berada pada tingkat daya guna dan hasil guna yang optimal.

Uraian Tugas, Wewenang, dan tanggung jawab dimaksud disusun berdasarkan pada struktur organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan kepada surat keputusan Direksi tanggal 1 April No. SKEP. 512/00-01/1991.

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok adalah sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Berpartisipasi dalam **RUPS**, mengawasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas-tugas, menesahkan neraca rugi laba yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan telah disetujui Dewan Komisaris.

B. Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi sesuai dengan anggaran dasar dan pengawasan terhadap keputusan dari hasil **RUPS** dan **RUPSLB**.

C. Direktur Utama

1. Dalam jangka pendek, memilih dan menetapkan sarana pengawasan yang menetapkan kebijakan, strategi, program kerja Bank baik jangka panjang efektif, mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, SPI pelayanan jasa hukum untuk keperluan perseroan dan monitoring atas surat-surat masuk yang penting dan pengamanan Bank.

2. Menjalin, membina, memelihara hubungan serta kerjasama yang baik dengan memperhatikan keserasian terhadap DepKeu, BI, Instansi Pemerintah, dan Swasta, Lembaga Terkait, Lingkungan Perbankan serta Pemuka Masyarakat.
3. Membina, menjaga dan memelihara terhadap penggunaan dana, alat-alat likuid Bank dan kesehatan Bank.
4. Mempersiapkan dan membuat laporan pertanggung jawaban Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

D. Direktur Operasi

1. Melakukan koordinasi dan kontrol atas aktivitas sub ordinates, menetapkan pedoman umum dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas bidang perkreditan, bidang dana dan jasa, melakukan pengendalian atas aktivitas operasional Bank.
2. Membina nasabah, memonitor surat dan laporan direktorat operasi, mengatur dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab Biro dibawahinya dan KPO.

E. Direktur Umum

1. Melakukan koordinasi dan kontrol atas aktivitas sub ordinates, menetapkan pedoman umum pengadaan barang dan pemeliharaan gedung/inventaris Bank, pengelolaan sumber daya manusia dan menetapkan kebijakan akuntansi.

2. Memeriksa surat dan laporan direktorat umum, mengatur dan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab biro dibawahnya.
3. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Sumber Daya Manusia, bidang umum, dan bidang akuntansi.

F. Dewan Pertimbangan Perusahaan

1. Memberikan nasehat, saran dan pandangan apabila diminta oleh direksi terhadap suatu kebijaksanaan (Policy) perusahaan.
2. Memberikan uraian pandangannya baik secara lisan maupun tertulis tentang segala nasihat dan saran yang telah diberikan.

G. Staf Direksi

1. Memberikan saran yang bersifat teknis Operasional maupun saran yang bersifat administrasi kepada direksi baik diminta maupun tidak diminta, mengenai :
 - a) Jenis kredit yang cocok dengan situasi perekonomian tertentu.
 - b) Penetapan suku bunga yang wajar (untuk pengarah dan pengerahan dana).
 - c) Pengembangan produk baru dan penyempurnaan jasa perbankan yang telah ada.
 - d) Pengaturan sumber dana agar tercapai suatu cost of money yang sehat.

- e) Pengaturan cara pengawasan pinjaman yang diberikan serta penyelesaian kredit bermasalah.
 - f) Penyempurnaan saran peralatan dalam rangka modernisasi pengadministrasian.
2. Memberikan input kepada Direksi baik diminta ataupun tidak mengenai :
- a) Situasi perekonomian yang sedang berjalan maupun yang terjadi di masa yang akan datang.
 - b) Perihal bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memajukan usaha BTPN.
 - c) Kemungkinan BTPN go public didalam rangka memperbaiki struktur permodalan.
 - d) Mengatur perencanaan operasional sehubungan didalam menghadapi persaingan.

H. KPO (Kantor Pusat Operasional)

- 1. Menyusun program kerja dan anggaran KPO.
- 2. Melaksanakan tugas-tugas operasional Bank yang meliputi pengecekan dana-dana, dan pelayanan jasa Bank.
- 3. Melakukan monitoring dan pelaporan pada direksi dan Bank Indonesia.

I. Divisi Kredit

- 1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro kredit.

2. Memantau dan mengevaluasi atas tingkat suku bunga yang diberlakukan.
3. Membuat laporan-laporan perkreditan untuk intern dan kepada Bank Indonesia.

J. Divisi Dana dan Jasa

1. Menyusun rencana kerja/anggaran, menetapkan, merumuskan pengalokasian dana secara konsolidasi baik untuk perkreditan maupun pembiayaan perusahaan, pengembangan dan menciptakan produk baru, menghimpun dana untuk modal kerja kantor-kantor BTPN baik yang bersumber dari dana masyarakat, Instansi maupun bank dan LKBB dalam bentuk deposito, Inter Bank Call Money.
2. Menyelenggarakan administrasi secara konsolidasi dalam hal pengelolaan dan pengerahan dana, memantau perkembangan ekonomi moneter dan perbankan, penentuan coast of fund, menyampaikan laporan secara konsolidasi ke BI dan direksi

K. Divisi SDM (Sumber Daya Manusia)

1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro SDM.
2. Menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam hal kualitas maupun kualifikasi.
3. Mengendalikan biaya tenaga kerja.
4. Membuat laporan kepada direksi atau hasil kegiatan kerja baik rutin maupun non rutin sesuai dengan yang telah ditetapkan.

L. Djvisi Umum

1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro umum.
2. Memperbaiki pertimbangan dan advis hukum kepada direksi.
3. Menangani perasuransian atas aktiva tetap dan inventaris.

M. Divisi Akuntansi

1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro akuntansi.
2. Melakukan koordinasi dan kontrol atas kegiatan yang ada pada biro akuntansi.
3. Melakukan pengolahan data akuntansi dan menghasilkan laporan-laporan.
4. Menganalisa laporan keuangan bank untuk bahan evaluasi dan proyeksi.

N. Divisi Perencanaan

1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro perencanaan.
2. Melakukan koordinasi atas aktivitas perencanaan dalam bank.
3. Mengolah data-data realisasi sebagai umpan balik dan bahan evaluasi rencana-rencana.
4. Menangani masalah penyusunan anggaran untuk seluruh kantor pusat operasional.

O. Divisi SPI (Satuan Pengawasan Intern)

1. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan biro SPI.
2. Membuat surat-surat Pembinaan dan teguran berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksanaan kepada Direktur Utama.

P. Divisi Direksi

1. Menyusun rencana kerja / anggaran.
2. Mengatur kelancaran tugas direksi sehari-hari.
3. Mengelola surat masuk dan keluar, mempersiapkan bahan laporan dokumen dan surat-surat untuk bahan rapat atau pertemuan yang diadakan oleh direksi baik lingkungan intern maupun ekstern.

3.4 Jenis Kegiatan Usaha Pada PT. Bank BTPN Pusat Bandung

Jenis-jenis kegiatan usaha PT. Bank BTPN Pusat Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Deposito

Merupakan simpanan pihak ketiga yang pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BTPN Pusat Bandung.

Suku bunga yang berlaku pada PT. Bank BTPN Pusat Bandung bagi deposito adalah sebagai berikut :

a) Bunga deposito 1 bulan	57%
b) Bunga deposito 3 bulan	51%
c) Bunga deposito 6 bulan	42%
d) Bunga deposito 12 bulan	41%
e) Bunga deposito 24 bulan	26 %

2. *Tabungan*

Merupakan simpanan pihak ketiga yang dapat diambil setiap saat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank BTPN Pusat Bandung, yang pengambilannya tidak dengan pemindahbukuan, namun dengan tunai.

Bank BTPN saat ini mempunyai produk tabungan yang terdiri dari :

2.1 Tabungan Uang Pensiun (TUP)

Yaitu tabungan yang diperoleh melalui uang para pensiunan yang dibayarkan kepada bank dan dapat ditarik atau disetor setiap saat setiap jam kerja. Bunga diberlakukan secara bulanan dan perhitungan bunganya pada setiap akhir bulan dari saldo terendah.

2.2 Tabungan Citra

Tabungan citra diperuntukkan kepada perorangan (umum) dan dapat ditarik atau disetor setiap saat selama jam kerja. Bunga diberlakukan secara harian, perhitungan bunganya pada setiap akhir bulan. Suku bunga tabungan citra yang berlaku saat ini adalah 20 % dan tidak berhadiah.

2.3 Tabungan Kesra

Tabungan kesra merupakan tabungan yang khusus dilaksanakan oleh Bank BTPN dan diperuntukkan kepada perorangan, dan dapat ditarik atau disetor setiap saat selama jam kerja. Bunga diberlakukan secara harian dan perhitungan bunganya pada setiap akhir bulan. Tabungan kesra yang berlaku di Bank BTPN saat ini diberikan hadiah.

3. Kredit

Pemberian kredit pada Bank BTPN, dibagi menjadi :

3.1 Kredit Umum

Kredit yang diberikan kepada umum, yang digunakan untuk keperluan modal kerja, investasi dan konsumtif. Perhitungan bunganya adalah bunga menurun. Kredit ini ditangani oleh Bank BTPN Pusat.

Adapun biaya kredit yang dikenakan pada kredit umum ini sebagai berikut :

- Biaya kredit umum Modal Kerja :
 - Biaya Provisi : 0.50 %
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 1.50%
- Biaya kredit umum Investasi :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 1.50%
- Biaya kredit umum Konsumtif :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 1.50%

3.2 Kredit Deposan

Kredit jenis ini diberikan kepada nasabah yang memiliki deposito pada Bank BTPN, baik ABRI, Sipil maupun Umum. Kredit deposit ini ditangani oleh Bank BTPN Pusat.

Misalnya : Seorang nasabah mempunyai deposito dengan jangka waktu 6 bulan di Bank BTPN Pusat dengan nominal Rp. 1.000.000,00. Jika ia ingin meminjam kredit, maka pinjaman kredit yang dapat diberikan oleh Bank tidak boleh melebihi dari jumlah nominal deposito nasabah tersebut (Rp. 1.000.000,00). Misalkan ia diberi pinjaman sebesar Rp. 400.000,00 dengan jangka waktu kredit untuk 3 bulan.

Adapun biaya kredit deposit yang ditentukan oleh Bank BTPN Pusat adalah sebagai berikut :

- Biaya kredit deposit untuk jangka waktu 1 bulan :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 0.50%
- Biaya kredit deposit untuk jangka waktu 1-3 bulan :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 1.00%
- Biaya kredit deposit untuk jangka waktu 3-12 bulan :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : -
 - Biaya Administrasi : 1.50%

3.3 Kredit Aktif

Kredit jenis ini diberikan oleh Bank BTPN kepada pegawai yang masih aktif bekerja, seperti Pegawai Negeri yang masih bekerja dan Pegawai Telkom. Kredit aktif ditangani oleh Bank BTPN Pusat.

Adapun biaya kredit aktif yang ditentukan oleh Bank BTPN Pusat, adalah sebagai berikut :

- Biaya kredit aktif 24 bulan :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : 1.00%
 - Biaya Administrasi : 2.50%
 - Biaya Premi Asuransi : 1.00%
- Biaya kredit aktif diatas 24 bulan :
 - Biaya Provisi : 0.50%
 - Biaya Tata Laksana : 1.00%
 - Biaya Administrasi : 3.50%
 - Biaya Premi Asuransi : 1.00%

3.4 Kredit Karyawan

Kredit ini diberikan kepada karyawan/karyawati Bank BTPN Pusat yang mana antara pimpinan Bank dengan karyawannya telah terjalin hubungan kerja sama yang baik.

Adapun biaya kredit karyawan yang ditentukan oleh Bank BTPN Pusat adalah sebagai berikut :

- Biaya kredit Karyawan :

- Biaya Provisi : 0.50%
- Biaya Tata Laksana : -
- Biaya Administrasi : 1.50%

3.5 Kredit Pensiunan

Kredit ini khusus diberikan untuk para pensiunan baik ABRI maupun sipil yang mengambil uang pensiunnya di Bank BTPN Pusat. Suku bunga yang berlaku di Bank BTPN Pusat saat ini adalah 3.00% Flat. Kredit pensiunan ini merupakan kredit yang paling dominan dilakukan pada Bank BTPN Pusat.

Adapun biaya kredit pensiunan yang ditentukan oleh Bank BTPN Pusat adalah sebagai berikut :

- Biaya kredit pensiun :
 - Biaya Provisi : 0%
 - Biaya Tata Laksana : 3.00%
 - Biaya Administrasi : 2.00%
 - Biaya Premi Asuransi : 3.50%

3.4 Jenis-jenis Pensiunan di PT. Bank BTPN Pusat Bandung

Jenis-jenis nasabah pensiunan yang ditangani oleh PT. Bank BTPN Pusat Bandung :

1111 Pensiunan Sendiri Sipil

1112 Pensiunan Janda / Duda Sipil

1113 Pensiunan Yatim Piatu / Orang Tua / Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 1115 Pensiunan Wali PNS
- 1211 Pensiunan Sendiri Sipil DO (Daerah Otonom)
- 1212 Pensiunan Janda / Duda Sipil DO
- 1213 Pensiunan Yatim Piatu DO
- 1215 Pensiunan Wali DO
- 1311 Pensiunan Sendiri Hankam
- 1312 Pensiunan Janda / Duda Hankam
- 1313 Pensiunan Yatim Piatu Hankam
- 1315 Pensiunan Wali Hankam
- 1411 Pensiunan Sendiri Sipil BUMN
- 1412 Pensiunan Janda / Duda BUMN
- 1413 Pensiunan Yatim Piatu BUMN
- 1415 Pensiunan Wali BUMN
- 1511 Pensiunan Sendiri Sipil DO / TK I
- 1512 Pensiunan Janda / Duda DO / TK I
- 1513 Pensiunan Yatim Piatu DO / TK I
- 1515 Pensiunan Wali DO / TK I
- 1611 Pensiunan Sendiri Sipil DO / TK II
- 1612 Pensiunan Janda / Duda DO / TK II
- 1613 Pensiunan Yatim Piatu DO / TK II
- 1615 Pensiunan Wali DO / TK II
- 1711 Pensiunan Sendiri KNIL POLISI
- 1712 Pensiunan Janda / Duda KNIL POLISI

- 1713 Pensiunan Yatim Piatu KNIL POLISI
- 1715 Pensiunan Wali KNIL POLISI
- 2111 Pensiunan Sendiri Sipil Pejabat Negara Eksekutif
- 2112 Pensiunan Janda / Duda Pejabat Negara Eksekutif
- 2113 Pensiunan Yatim Piatu Pejabat Negara Eksekutif
- 2115 Pensiunan Wali Pejabat Negara Eksekutif
- 2211 Pensiunan Sendiri Sipil Pejabat Negara Non Eksekutif
- 2212 Pensiunan Janda / Duda Pejabat Negara Non Eksekutif
- 2213 Pensiunan Yatim Piatu Pejabat Negara Non Eksekutif
- 2215 Pensiunan Wali Pejabat Negara Non Eksekutif
- 3111 Pensiunan Sendiri ABRI TNI AD
- 3112 Pensiunan Janda / Duda ABRI TNI AD
- 3113 Pensiunan Yatim Piatu ABRI TNI AD
- 3115 Pensiunan Wali ABRI TNI AD
- 3211 Pensiunan Sendiri ABRI TNI AL
- 3212 Pensiunan Janda / Duda ABRI TNI AL
- 3213 Pensiunan Yatim Piatu ABRI TNI AL
- 3215 Pensiunan Wali ABRI TNI AL
- 3311 Pensiunan Sendiri ABRI TNI AU
- 3312 Pensiunan Janda / Duda ABRI TNI AU
- 3313 Pensiunan Yatim Piatu ABRI TNI AU
- 3315 Pensiunan Wali ABRI TNI AU
- 3411 Pensiunan Sendiri ABRI TNI POLISI

- 3412 Pensiunan Janda / Duda ABRI TNI POLISI
- 3413 Pensiunan Yatim Piatu ABRI TNI POLISI
- 3415 Pensiunan Wali ABRI TNI POLISI
- 3421 Pensiunan tunjangan terus-menerus sendiri ABRI TNI POLISI
- 3422 Pensiunan tunjangan terus-menerus yatim piatu ABRI TNI POLISI
- 4111 Pensiunan Sendiri Veteran RI ABRI
- 4112 Pensiunan Janda / Duda Veteran RI ABRI
- 4113 Pensiunan Yatim Piatu Veteran RI ABRI
- 4115 Pensiunan Wali Veteran RI ABRI
- 5111 Pensiunan Sendiri PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia)
- 5112 Pensiunan Janda / Duda PKR

3.7 Rumus Pemberian Kredit Pensiun

Rumus dalam mengambil Kredit Pensiun melalui PT. Bank BTPN, yaitu :

$$\text{Max. 90\% x Uang Pensiun} = \frac{90}{100(1/\text{Jangka Waktu} + I(\text{Bunga}))}$$

Apabila diambil di Kantor Pos & Giro :

$$\text{Max. 70\% x Uang Pensiun} = \frac{70}{100(1/\text{Jangka Waktu} + I(\text{Bunga}))}$$

			Masa Pinjaman	
Jangka Waktu (bulan)	Flat	Anuitas	Loket BTPN	Kantor Pos & Giro
12	3.00	5.07%	7.94 x Uang Pensiun	6.81 x Uang Pensiun
15	3.00	5.04%	9.31 x Uang Pensiun	7.24 x Uang Pensiun
18	3.00	5.00%	10.52 x Uang Pensiun	8.18 x Uang Pensiun
24	3.00	4.88%	12.56 x Uang Pensiun	9.77 x Uang Pensiun
30	3.00	4.76%	14.21 x Uang Pensiun	11.05x Uang Pensiun
36	3.00	4.65%	15.58 x Uang Pensiun	12.12x Uang Pensiun
42	3.00	4.55%	16.73 x Uang Pensiun	13.61x Uang Pensiun
48	3.00	4.45%	17.70 x Uang Pensiun	13.77x Uang Pensiun
54	3.00	4.37%	18.55 x Uang Pensiun	14.43x Uang Pensiun
60	3.00	4.29%	19.25 x Uang Pensiun	15.00x Uang Pensiun